



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 50/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

- Pemohon** : Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silverius Sukur, S.P.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silverius Sukur, S.P, adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) Peserta Pemilihan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 91/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa*

dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Manggarai Barat (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.02 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 91/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua).

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2), jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 135.521 \text{ suara (total suara sah)} = 2.033$

suara. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, perolehan suara Pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.598 suara (2,65%) atau lebih dari 2.033 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa 1) Persoalan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT); 2) Pembukaan kotak suara di luar jam pleno; 3) Penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah pemilihan; 4) Undangan memilih yang tidak disampaikan kepada pemilih; 5) Tidak adanya sosialisasi tentang pemilih menggunakan KTP; 6) Adanya pemilih di bawah umur; dan 7) Praktik politik uang.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut Mahkamah, mempertimbangkan bahwa perihal dalil persoalan DPT, rapat pleno pengesahan DPT telah melalui undangan pemberitahuan dan juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Polres Manggarai Barat, PPK seluruh kecamatan, dan saksi/penghubung pasangan calon termasuk Pemohon, sebagaimana tercatat dalam daftar hadir Rapat Pleno Penetapan DPT pada tanggal 15 Oktober 2020. Adapun perihal dalil Pemohon mengenai pembukaan kotak suara, dalam persidangan Mahkamah terungkap fakta bahwa pembukaan kotak suara tersebut adalah untuk mengembalikan sebagian dokumen TPS 10 Labuan Bajo Kecamatan Komodo yang ada pada kotak suara TPS 9 akibat kesalahan mengembalikan sebagian dokumen TPS 10 saat proses rekapitulasi. Pengembalian sebagian dokumen TPS 10 Labuan Bajo ke kotak semula tersebut pun dengan sepengetahuan dan disaksikan oleh Panwascam Komodo. Selain itu, tidak ada perubahan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Kecamatan Komodo. Terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah pemilihan, undangan memilih yang tidak disampaikan kepada pemilih, tidak adanya sosialisasi penggunaan KTP, adanya pemilih di bawah umur, serta praktik politik uang, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat merinci di mana saja pelanggaran tersebut terjadi dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara. Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu tidak terdapat laporan-laporan yang menjadi catatan khusus yang harus ditindaklanjuti selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Demikian pula terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah

tidak memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.